

KEDUA

: Izin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
1 Maret 2010 ..... s/d 1 Maret 2015 .....

KETIGA

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada Masyarakat dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/penyelenggara, dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor /unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini


KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 1 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG



Keputusan : disampaikan kepada Yth.

Bupati Pemalang (sebagai laporan)

Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Cq. Bidang PMP - PT

Kepala UPP Kecamatan

Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang

Ketua FC Himpaudi Kecamatan

Arsip